RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KAB. SIDRAP 2022

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 06/HK.03.1/7314/2022, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 14 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020; Kpts KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpts KPU Kab.Sidrap No. 05/ORT.07/7314/2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2022.
- Lampiran sebanyak 7 (tujuh) halaman.